



PENETAPAN

Nomor 5068/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan PTPN XII Dusun Gondang RT.004 RW. 004 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dalam hal ini menguasai kepada Slamet Budiarto, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2022 dan terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5026/Adv/2022 tanggal 12 Oktober 2022, sebagai Kuasa Hukum Pemohon
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan PTPN XII Dusun Gondang RT.004 RW. 004 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5068/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. Nomor 5068/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dengan Surat Nikah Nomor;0277/01/VII/2019 tertanggal 28 Juni 2019, dengan status Pemohon Jejaka sedang Termohon Janda Cerai;

2. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama \pm 2 tahun, dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah kontrakan di bali dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa akan tetapi semenjak bulan Januari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di karenakan masalah Termohon sering curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bekerja, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021, Pemohon sejak saat itu pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di PTPN XII Dusun Gondang, RT.004/RW.004, Kel/Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, begitu pula Termohon pulang dan tinggal dirumah orangtua Termohon di PTPN XII Dusun Gondang, RT.004/RW.004, Kel/Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah \pm 1 tahun 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri lagi dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. Nomor 5068/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**DANNY EKO SAPUTRO bin BUNARTO**) untuk mengucapkan Ikrar talak kepada Termohon (**SUMIATI binti ASRAWI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Pemohon mencabut perkaranya dan menyetujuinya atas pencabutan tersebut dan rukun kembali.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena sudah rukun kembali layaknya suami isteri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. Nomor 5068/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Miskin, Pemohon terbukti tidak mampu membayar biaya perkara, maka Pemohon harus di bebaskan dari membayar biaya perkara

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon (pemohon) melawan Termohon (TERMOHON) tersebut telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 955000.- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1444 H, oleh kami Drs. H. Ramli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. Nomor 5068/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. Nomor 5068/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)